



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arso yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Xxxx, tempat tanggal lahir, Jayapura, 28 April 1991, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai: **“Penggugat”**;

melawan

Xxxx, tempat tanggal lahir Pati, 27 Juli 1988, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, Selanjutnya disebut sebagai: **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa seluruh bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 22 Februari 2021 telah mengajukan gugatan dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso dengan register Nomor 24/Pdt.G/2021/PA.Ars tanggal 22 Februari 2021. Adapun yang menjadi alasan/dalil - dalil gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 08 November 2017, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom tanggal 08 November 2017.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Penggugat di Kelurahan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxx, Kabupaten Keerom hingga sekarang.

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan.

4. Bahwa selama membina rumah tangga, Penggugat tidak pernah merasa hidup rukun dan bahagia bersama Tergugat karena setelah pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan sepele yang sebenarnya wajar terjadi dalam rumah tangga, namun Tergugat selalu membesar-besarkan masalah dan melimpahkan semua kesalahan pada Penggugat.

5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Juli 2020, yang disebabkan terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menegur Penggugat karena mengobrol dengan teman perempuannya yang mana akibat kesalahpahaman tersebut Tergugat menampar dan memukul Penggugat, hal ini yang membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa pada Tanggal 1 Juli 2020 Tergugat sempat mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Arso dengan nomor perkara

Halaman 2 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xx/Pdt.G/2020/PA.Ars, namun Tergugat mencabut gugatan karena ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat.

8.-----B

ahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Xxxx) dengan Tergugat (Xxxx) putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, berdasarkan berita acara relaas panggilan tanggal 24 Februari 2021 dan 3 Maret 2021 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Xxxx) dan Tergugat (Xxxx) Nomor : Xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Arso, Kabupaten Keerom, tanggal 08 November 2017, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf Ketua Majelis dan kode P1, tanggal dan paraf;

Halaman 3 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor Xxxx tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Keerom, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi tanda P2, tanggal dan paraf

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, yaitu:

Saksi I

Xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Xxxx, Kabupaten Keerom, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxx dan Tergugat yang bernama Xxxx sebagai teman sejak saksi menikah dengan isteri saksi karena Penggugat adalah teman karib dari istri saksi;;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat pada tahun 2017 namun saksi lupa tanggal serta bulannya karena saksi tidak menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah awalnya Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Entrop, Kota Jayapura selama beberapa bulan kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Xxxx, Kabupaten Keerom;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Tergugat saat Tergugat mengantar Penggugat datang berkunjung ke rumah saksi yang ketika itu saksi masih tinggal di Abepura, Kota Jayapura, dan sewaktu Penggugat dan Tergugat sudah tinggal di Xxxx, saksi juga pernah sekali berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun

Halaman 4 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis dan sering bertengkar;

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun serta sering bertengkar sejak awal tahun 2018 hingga sekarang;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu karena sifat dan perilaku Tergugat yang temperamen serta sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat namun Penggugat sering bercerita dan curhat kepada saksi setiap kali Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang saksi ketahui menurut cerita dari Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut namun tidak jarang juga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa terakhir kali saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu pada bulan Juli 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti namun menurut cerita dari Penggugat bahwa penyebabnya adalah Tergugat menegur dan marah kepada Penggugat yang sedang bercerita dengan teman Penggugat yang kebetulan datang ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terakhir kali Tergugat menampar dan memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu karena sampai saat ini Penggugat belum bisa melayani Tergugat dalam hal berhubungan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena Penggugat yang pernah bercerita kepada saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak sekira 3 bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya di Xxxx,

Halaman 5 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Keerom, sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat lagi;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya menasihati Penggugat untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi II

Xxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxx, Kabupaten Keerom, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxx sebagai teman sejak SMP dan Tergugat sebagai suami Penggugat sejak Penggugat dengan Tergugat masih pacaran;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada bulan November 2017 yang dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat di Xxxx, Kabupaten Keerom;
- Bahwa yang saksi ketahui setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kost di Entrop, Kota Jayapura selama kurang lebih 6 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxx, Kabupaten Keerom;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa bulan setelah menikah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat sering bercerita kepada setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar yaitu karena sering terjadi kesalah pahaman antara Penggugat dengan Tergugat

Halaman 6 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu juga sifat dan perilaku Tergugat yang temperamen.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut

namun terkadang Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkar Penggugat dengan

Tergugat yang terakhir kali yaitu terjadi pada bulan Juli 2020;

- Bahwa Penyebab pertengkar Penggugat dengan Tergugat

yang terakhir kali yaitu karena Tergugat menegur Penggugat yang

bercerita dengan teman Penggugat yang datang ke rumah Penggugat

dan Tergugat namun terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan

Tergugat;

- Bahwa pada pertengkar yang terakhir kali pada awalnya

terjadi pertengkar mulut namun kemudian Tergugat menampar dan

memukul Penggugat;

- Bahwa yang saksi ketahui penyebab lain dari pertengkar

Penggugat dengan Tergugat yaitu karena hingga saat ini Penggugat

belum dapat melayani Tergugat dalam berhubungan suami istri;

- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dengan Tergugat

tidak tinggal bersama lagi;

- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dengan Tergugat tidak

tinggal bersama lagi sejak sekira 3 bulan yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya di Xxxx,

Kabupaten Keerom sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tempat

tinggalnya;

- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat tidak pernah memberikan

nafkah lagi kepada Penggugat;

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga sudah berupaya menasihati

dan memberi saran agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun

kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya

tetap pada pendiriannya dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan

Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam

Berita Acara Persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datanginya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara **aguo** tidak layak untuk di mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah Tergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Arso, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Arso secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan

Halaman 8 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita/dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah dan sejak Juli tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena permasalahan sepele yang sebenarnya wajar terjadi dalam rumah tangga, namun Tergugat selalu membesar-besarkan masalah dan melimpahkan semua kesalahan pada Penggugat, kemudian pada akhir bulan Juli 2020 terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat menegur Penggugat karena mengobrol dengan teman perempuannya yang mana akibat kesalahpahaman tersebut Tergugat menampar dan memukul Penggugat, hal ini yang membuat Penggugat merasa kecewa dan sakit hati atas sikap dan perilaku Tergugat, selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2020 Tergugat sempat mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Arso dengan nomor perkara Xx/Pdt.G/2020/PA.Ars, namun Tergugat mencabut gugatan karena ingin memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat. Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak saat itu hingga saat ini tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah diupayakan damai oleh pihak Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu Penggugat berpendapat bahwa Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan perceraian merupakan jalan terbaik untuk kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipobitkan Penggugat tersebut atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan

Halaman 9 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat didengar bantahan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (**P.1**), (**P.2**) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti-bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 285 Rbg jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis **P.2** (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Xxxx, Kabupaten Keerom, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Penggugat tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Arso, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Arso berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan di depan sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 Rbg jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Penggugat, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 175 Rbg. Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tidak melihat langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi mengetahui dan juga mendengar cerita dari Penggugat, yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut dianggap mengetahui secara langsung, sehingga telah memenuhi syarat materil. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan bersedia berselisih dan bertengkar serta menunjukkannya di depan orang lain, walaupun pada kenyataannya mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau merasa malu dilihat orang lain, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak mengetahuinya, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan istri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khalayak umum, bahkan tidak jarang suami istri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, akan tetapi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan

Halaman 11 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat perselisihan dan pertengkaran tersebut dilihat dan diketahui langsung oleh saksi-saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat merupakan teman Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun serta sering bertengkar sejak awal tahun 2018 hingga sekarang, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu karena sifat dan perilaku Tergugat yang temperamen serta sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut namun tidak jarang juga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, penyebab lain dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yaitu karena sampai saat ini Penggugat belum bisa melayani Tergugat dalam hal berhubungan suami istri terhadap Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 bulan terakhir sampai sekarang, keluarga Penggugat telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai., Keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 Rbg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 306 dan 308 Rbg., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini telah ditemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Halaman 12 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sering bertengkar dan berselisih secara terus menerus disebabkan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun serta sering bertengkar sejak awal tahun 2018 hingga sekarang, pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat yaitu karena sifat dan perilaku Tergugat yang temperamen serta sering terjadi kesalahpahaman antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar mulut namun tidak jarang juga Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat, penyebab lain dari pertengkarannya Penggugat dengan Tergugat yaitu karena sampai saat ini Penggugat belum bisa melayani Tergugat dalam hal berhubungan suami istri terhadap Penggugat dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 bulan terakhir sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah mengupayakan perdamaian agar Penggugat dengan Tergugat dapat membina rumah tangga kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kebersamaan, kemesraan dan kejujuran hubungan dalam kehidupan berumah tangga, jika faktor terpenting tersebut terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat pada saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami istri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya. Hal itu sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mewujudkan tujuan perkawinan, maka bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan keutuhan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Halaman 13 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, baik melalui upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun oleh saksi-saksi yang menginginkan Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil. Pada kenyataannya Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Tergugat, sehingga bila Penggugat dan Tergugat tidak dipisahkan hanya sekedar mempertahankan status belaka dipandang dari sisi yuridis formal, namun pada sisi lainnya akibat rilnya masing-masing sebagai suami istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 2 :

yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"*, karenanya jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami istri sering berselisih dan bertengkar, bahkan keduanya sudah pisah rumah sejak Juli tahun 2020 sampai sekarang, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Penggugat telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas sudah sangat sulit diwujudkan;

Halaman 14 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناد أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan. Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610,000,00 (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1442 Hijriah., oleh Risqi Hidayat, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy. dan Adam Dwiky, S.H. sebagai Hakim-hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Agus Gumbira,

Halaman 16 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Risqi Hidayat, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Gumbira, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 480.000,00
4. PNBP	: Rp 30.000,00
5. Biaya Relas Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
<hr/>	
JUMLAH	: Rp 610.000,00
(enam ratus sepuluh ribu rupiah)	

Halaman 17 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan No. 24/Pdt.G/2021/PA.Ars.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)